



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Road Map* adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
10. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) RMRB 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama Tahun 2022-2024.
- (2) RMRB Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:
 - a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. BAB I Pendahuluan;
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan Penyusunan *Road Map*;
 3. Ruang Lingkup; dan
 4. Dasar Hukum.
 - c. BAB II Gambaran Umum Birokrasi;
 1. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 2. Kebijakan Reformasi Birokrasi;
 3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi;
 4. Implementasi Program Reformasi Birokrasi;
 5. Dampak atau Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi; dan
 6. Tantangan atau Hambatan.

- d. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;
 - 1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;
 - a. Analisis Lingkungan Strategis; dan
 - b. Revolusi Industri 4.0.
 - 2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi.
 - 3. Arahan Utama Presiden Republik Indonesia.
 - e. BAB IV Sasaran Dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2024
 - 1. Tujuan;
 - 2. Sasaran dan Strategi;
 - 3. Strategi Pelaksanaan;
 - 4. Program-Program;
 - 5. Program Mikro; dan
 - 6. *Quick Wins*.
 - f. BAB V Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024
 - 1. Tim Reformasi Birokrasi Daerah;
 - 2. Monitoring Dan Evaluasi;
 - 3. Pendanaan; dan
 - 4. Sinkronisasi Road Map Dengan Rencana Strategis.
 - g. BAB VI Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah terkait yang memulai dan/atau memproses pelaksanaan RMRB berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2018-2022 tetap dapat dilanjutkan dan dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum menyusun Road Map Tahun 2022 pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyusun Road Map berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022
Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2017-2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2022-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya yang berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di Provinsi Banten adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum

dari birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten saat ini. Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Penataan Ketatalaksanaan;
5. Penataan Sistem ManajemenSDM;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sejain itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Banten juga memuat *Quick Wins*, yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal *Road Map* Reformasi Birokrasi

Provinsi Banten Tahun 2022-2024 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.


BABI PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Reformasi birokrasi dipandang sebagai sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Memasuki periode ketiga *Grand Design* Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada tahap akhir ini, penguatan lima tahun ketiga adalah untuk meningkatkan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia. Reformasi Birokrasi ini diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Road map reformasi birokrasi periode ketiga merupakan penjabaran dari RPJMN 2019-2024, dimana reformasi birokrasi menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten maka dalam penyusunan road map ini akan dilakukan pembaharuan. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan implementasi reformasi birokrasi belum optimal, masih formalitas, desain program dan kegiatan belum tepat sasaran dan belum sinergi satu sama lain. Oleh sebab itu, dilakukan pembaharuan sebagai berikut:

1. *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan perangkat daerah/unit kerja.
3. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022. Sehubungan dengan ditetapkannya Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka perlu dilakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi. Selain itu juga dengan memperhatikan isu global terkait perubahan tatanan kehidupan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Baru saja kita menghadapi pandemi *covid-19* yang juga memperlihatkan kebiasaan baru bagi pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Birokrasi yang adaptif, efektif, kolaboratif, transparan, partisipatif dan berbasis teknologi informasi menjadi modal utama dalam menjalankan tata kelola pemerintahan pada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Provinsi Banten ini adalah dengan akan berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dan juga Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dimana dalam RPD ini, Pemerintah Provinsi Banten melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menentukan program dan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi secara tematik, holistik, integratif dan komprehensif. Hal inilah yang menjadi arah kebijakan dalam menyusun *road map* reformasi birokrasi Provinsi Banten ini.

Kebaruan dalam penyusunan *Road Map* ini adalah melibatkan berbagai berbagai pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, akademisi, praktisi, dan *stakeholder* lainnya. Keterlibatan *stakeholder* ini merupakan salah satu langkah baru yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten, sehingga dapat menjadi bahan masukan penyempurnaan penyusunan *road map*

reformasi birokrasi ini. Proses penyusunan ini diawali dengan kajian yang dilakukan oleh Bidang Litbang BAPPEDA Provinsi Banten bekerjasama dengan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Temuan dari kajian evaluasi implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten belum berjalan optimal
2. Terdapat *Gap* persepsi terkait reformasi birokrasi antara ASN dan stakeholder yang sangat signifikan
3. Masalah menyebar keseluruhan variabel reformasi birokrasi
4. Teridentifikasi 15 variabel yang strategis menjadi kunci dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten berisi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2017 – 2021, analisis lingkungan strategis reformasi birokrasi, tujuan sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022-2024.

2. Tujuan Penyusunan Road Map

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten 2022-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

3. Ruang Lingkup

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins* dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- n. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

1. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-2022 telah membawa perubahan dalam implementasi tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi Kementerian PANRB terkait pelaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi pada Provinsi Banten adalah sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pencapaian Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	55,08	CC
2	2019	60,12	B
3	2020	61,12	B
4	2021	63,11	B

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten, Tahun 2021

Evaluasi yang terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan peningkatan nilai dari tahun ketahun. Meskipun hal ini belum signifikan menggambarkan perbaikan dalam implementasi reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Banten. Capaian implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten mengalami peningkatan, hal ini dapat terlihat dalam capaian Tahun 2019 dengan nilai 60,12 adapun capaian Tahun 2018 masuk dalam kategori CC dengan nilai 55,08. Capaian penilaian reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021 adalah 63,11 (kategori B), adapun Tahun 2020 adalah 61,12 (kategori B).

Adapun hasil antara pengukuran keberhasilan implementasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Provinsi Banten sebagai *leading sector* dari Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi awal 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Opini WTP atas Laporan	opini	WTP	WTP	WTP	
	2	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi	Level	-	3	3	2
	3	Meningkatnya Kualitas SPIP	Nilai	3.02	3.00	3.5	3
	4	Pemerintah daerah yang Akuntabel (Skor Batas SAKIP) Provinsi	nilai	60 (B)	61 (B)	65,88 (B)	66,46 (B)
	5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	B	B	B	BB
Birokrasi yang efisien dan efektif	1	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	indeks	C	59/C	61 (B)	63,11 (B)
	2	Indeks Profesionalitas ASN	%	9.42	30	66.35	81,52
	3	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	17.3	27.88	11.35	24,69
	4	Indeks SPBE	nilai	2,01	1,83	1,83	3,15
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1	Survei Kepuasan Masyarakat	nilai	3.3	3.5	3.3	3,45
	2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	nilai	76	80.05	96.01	91,7

Sumber Data: SIPD Provinsi Banten, Tahun 2021

Capaian hasil antara pengukuran oleh *leading sector* pada perangkat daerah di Provinsi Banten dari Tahun 2018-2021 yang mengalami kenaikan pada 7 (tujuh) indikator, dan ada 2 (dua) indikator yang mengalami penurunan pada Tahun 2021.

2. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh hubungan kinerja antar perangkat daerah, kualitas kapasitas ASN, dan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan pembenahan pada berbagai aspek dalam area perubahan dari yang diamanatkan oleh agenda reformasi birokrasi. Dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2018-2022, kebijakan capaian implementasi reformasi birokrasi menjadi indikator kinerja dari asisten daerah administrasi umum. Implementasi yang terjadi dilapangan adalah belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah dan kurang sinerginya program/kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi baik pada perangkat daerah pengampu 8 (delapan) area perubahan maupun seluruh perangkat daerah.

Area perubahan reformasi birokrasi meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik. 8 (delapan) area ini kemudian dapat dijabarkan dalam program/kegiatan perangkat daerah secara terukur. Namun dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2018-2022 belum terukur secara akurat dalam indikator kinerja perangkat daerah.

3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, kedelapan area tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Banten melakukan klasterisasi/*regrouping* area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya, dalam *Road Map* baru ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan *output* dari masing-masing area. Selain isu klasterisasi/*regrouping* area perubahan, muncul usulan dari perangkat daerah dalam memprioritaskan program yang mendukung area perubahan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berdasarkan prioritas, delapan area perubahan dapat menjadi semacam "*list of priority*" yang masing-masing perangkat daerah diberi keleluasaan untuk menentukan fokus prioritas dan kemudian menyusun program yang relevan. Dengan demikian, area perubahan tersebut lebih dipandang sebagai sebuah model atau pola yang pencapaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing perangkat daerah.

Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri.

a. Manajemen Perubahan

Dalam area manajemen perubahan Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pedoman ini digunakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*), hal ini untuk meningkatkan kinerja aparatur. Dalam meningkatkan inovasi dalam melaksanakan kinerja, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan jumlah agen Perubahan sejumlah 137 agen Perubahan di seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten.

b. Deregulasi Kebijakan

Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Pembentukan Peraturan daerah di Provinsi Banten salah satu materi muatannya adalah melaksanakan Peraturan perundangan di atasnya. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih atau kontradiktif dengan peraturan lainnya. Sehingga Tidak ada Peraturan daerah di luar program legislasi dan Tidak ada penerbitan peraturan Gubernur di luar proses Rancangan peraturan Gubernur terlebih dahulu.

c. Penataan Organisasi

Pada akhir Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten telah mendapatkan rekomendasi untuk penyetaraan jabatan struktural menjadi fungsional pada eselon 4 (empat) dan beberapa eselon 3 (tiga). Adapun pelantikannya baru dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2022. Sebagai tindaklanjut dengan penyerdahan birokrasi ini dan mempertimbangkan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka dilakukan penyesuaian pergub uraian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

d. Penataan Tatalaksana

Dalam rangka penataan tatalaksana dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome maka Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 060/Kep.216-Huk/2021 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini kemudian dijabarkan kembali kedalam peta proses bisnis masing-masing perangkat daerah. Selain itu Pemerintah Provinsi Banten juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Hal ini sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Peta Proses Bisnis Provinsi Banten dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang kemudian dilanjutkan masing-masing perangkat daerah untuk menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan teknis kegiatan. Sampai dengan Tahun 2022 ini, belum seluruh Perangkat Daerah telah menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Banten telah terintegrasi, namun belum secara keseluruhan. Hal ini masih memerlukan pembenahan pada beberapa indikator. Upaya yang telah dilakukan salah satunya melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

e. Penataan SDM Aparatur

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagian telah dipetakan kompetensinya meskipun belum sepenuhnya digunakan dalam pemetaan penempatan ASN. Hal ini harus menjadi bahan pembenahan distribusi ASN bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Selain itu juga manajemen talenta belum dilaksanakan dalam dasar penempatan pada sebagian besar jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan. Dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) sebagai pedoman dalam pengembangan ASN di Pemerintah Provinsi Banten belum selesai disusun. Hal ini juga menjadi kendala dalam memetakan pengembangan karir masing-masing ASN. Hal ini juga sangat berpengaruh pada peta diklat atau pengembangan

kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Banten.

f. Penguatan Akuntabilitas

Dalam area penguatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan menjadi hal utama dalam membenahan area ini. Pengukuran indikator kinerja juga dilakukan secara berkala, hal ini dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja perangkat daerah juga dievaluasi pada setiap bulan dengan berbasiskan sistem dan hal ini dituangkan pada Berita Acara yang disepakati antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Perangkat Daerah. Hasil evaluasi kinerja bulanan ini digunakan dalam penentuan pemberian besaran tunjangan kinerja yang diperoleh pada setiap bulannya. Yang masih menjadi kendala dalam area ini adalah bagaimana belanja pada perangkat daerah benar-benar dapat mendukung pencapaian output kegiatan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten.

g. Penguatan Pengawasan

Area pengawasan diimplementasikan dari mulai perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Namun yang menjadi kendala adalah beberapa rekomendasi dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat belum dapat sepenuhnya menjadi perbaikan kinerja bagi Perangkat Daerah. Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Banten juga belum mempunyai Perangkat Daerah yang berhasil berpredikat Kawasan zona integritas. Hal ini menjadi komitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pembangunan zona integritas.

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Namun

